



**P U T U S A N**  
**Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Topan Jaya alias Topan bin Komarudin;**
2. Tempat lahir : Suka Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/13 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Jaya Pekon Tajung Rusia Timur  
Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 000/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 000/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 000/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Topan Jaya als Topan bin Komarudin melakukan tindak pidana *Perbuatan Berlanjut Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Topan Jaya als Topan bin Komarudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai BH warna Hijau Tosca.
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) helai androk panjang warna hitam
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink
  - 1 (satu) helai shot pendek warna biru dongker.Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Muhammad Topan Jaya alias Topan bin Komarudin Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Penginapan Selaras Pekon Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, “melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (yang masih berumur 17 tahun ) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No .474.1.166.U.TOM.2009 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mulanya terdakwa Topan kenal dengan Anak Korban tinggal di Pekon Pardasuka bersama dengan saudara nya Anak Korban untuk melaksanakan PKL di klinik Pardasuka, kemudian pada saat itu terdakwa Topan melihat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa Topan mengejanya dengan menggunakan mobil untuk ngajak berkenalan, kemudian terdakwa Topan melambaikan tangan nya lalu Anak Korban berhenti kemudian Anak Korban berkata “ kenapa bang” lalu terdakwa Topan menjawab “ ganggu gak, saya cuma mau kenalan aja “ lalu Anak Korban menjawab “ enggak bang biasa aja” kemudian terdakwa Topan ngobrol dengan Anak Korban tersebut lalu terdakwa Topan berkata “ boleh minta nomor telpon” lalu Anak Korban menjawab “ boleh bang” setelah itu Anak Korban menyebutkan nomor telpon nya kemudian terdakwa mencatat nomor nya dan dari situlah terdakwa mengenal Anak Korban tersebut, kemudian setelah itu terdakwa Topan sering telponan serta chattingan dengan Anak Korban;

Untuk kejadian Persetubuhan yang pertama sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2020, pada saat itu terdakwa Topan menjemput Anak Korban didekat klinik kesehatan tempat Anak Korban melaksanakan PKL pada saat itu terdakwa Topan bertemu dengan Anak Korban sedang mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa Topan menggunakan mobil dengan bersama teman terdakwa yang bernama Aan Rojali, lalu teman terdakwa Topan atas nama Aan Rojali membawa sepeda motor Anak Korban, sedangkan terdakwa Topan dan Anak Korban pergi berdua dengan menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa Topan dan pada saat itu



Anak Korban baru pulang kerja dengan mendapat shift malam, setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban jalan jalan ke Bandar Lampung, kemudian terdakwa Topan dan Anak Korban pulang kedaerah Pringsewu, dan kemudian terdakwa Topan mengajak Anak Korban ke sebuah penginapan Selaras didaerah Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan ditempat tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang duduk diatas kasur lalu berbaring diatas kasur, lalu kemudian terdakwa ikut berbaring, kemudian terdakwa Topan mencium bibir Anak Korban dan kemudian meraba raba payudara Anak Korban, kemudian juga terdakwa Topan meremas remas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celana nya dan terdakwa Topan juga melepas celana nya setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama berbaring terdakwa Topan posisi diatas tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban memakai celana nya masing masing, dan pada saat itu terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu Anak Korban bertanya kepada terdakwa Topan “ gimana kalo saya hamil “ kemudian dijawab oleh terdakwa Topan “ ya kita nikah nanti saya tanggung jawab”;

Untuk kejadian yang kedua terjadi sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian yang pertama dan masih dibulan Februari tahun 2020, pada awalnya terdakwa Topan membuat janji bertemu dengan Anak Korban untuk bertemu didepan SMP Xaverius Pringsewu sekitar jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke sebuah Penginapan Selaras dan dipenginapan tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara terdakwa Topan mencium bibir Anak Korban lalu meraba raba badan payudara Anak Korban kemudian juga meremas remas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celana nya dan terdakwa Topan juga melepas celana nya setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama berbaring terdakwa Topan posisi diatas tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, kemudian selanjutnya terdakwa Topan dan Anak Korban pulang ke Pardasuka, dan Anak Korban pulang kerumah paman nya;

Untuk kejadian yang ketiga terjadi sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian yang kedua dan masih dibulan Februari tahun 2020, pada awalnya terdakwa Topan bertemu dengan Anak Korban didaerah Pardasuka, kemudian setelah itu Anak Korban menitipkan sepeda motornya dirumah Anak Saksi, lalu terdakwa Topan dan Anak Korban berangkat menuju ke Pringsewu dengan mengnakan mobil milik terdakwa Topan, dan ketika melintas di penginapan Urban Style, terdakwa Topan dan Anak Korban memutuskan untuk mampir ditempat tersebut, setelah check in terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar dan dikamar tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa Topan menciumbibir Anak Korban lalu meraba raba badan payudara Anak Korban kemudian juga meremas remas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celana nya dan terdakwa Topan juga melepas celana nya setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama berbaring terdakwa Topan posisi diatas tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, kemudian selanjutnya terdakwa Topan dan Anak Korban pulang ke Pardasuka;

Untuk kejadian yang keempat terjadi sekitar tanggal 28 Februari tahun 2020,yang pada awalnya terdakwa Topan membuat janji bertemu dengan Anak Korban, kemudian terdakwa Topan dan Anak Korban pergi kehotel Grand Wisata Kab. Pringsewu dan sekitar jam 17.00 WIB ditempat tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban bermalam (menginap) dan dipenginapan tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pada saat itu terdakwa Topan dan Anak Korban berada dalam satu kamar lalu setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas baju nya "lepas ajalah bajunya" setelah itu Anak Korban melepas baju nya begitu pula terdakwa Topan melepas juga baju nya dan pada saat itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama telanjang, kemudian terdakwa Topan menciumbibir Anak Korban dan kemudian meraba raba payudara Anak Korban, kemudian juga terdakwa

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan meremas remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, setelah itu keesokkan pagi nya tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa Topan dan Anak Korban pulang;

Untuk Hasil Visum et Repertum dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik
2. Penampilan umum / sikap rapi / kooperatif, pakaian tidak ada yang robek
3. Riwayat haid : Hari pertama haid terakhir sekitar tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh
4. Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan hasil sebagai berikut :
  - Keadaan umum baik
  - Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan luka-luka pada bagian lain
  - Status ginekologi
    - Inspeksi : vulva uretra terang, tidak tampak resapan darah dan lecet
    - Pada selaput dara arah jam satu dan sembilan tampak robekan lama tidak mencapai dasar
5. Terhadap korban dilakukan
  - USG dengan hasil tidak tampak kantung kehamilan intra / ekstra uteri
  - Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, pada sampel urin dengan hasilnya saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan

6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seoran anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana tersebut diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 KUHP;

## ATAU

## **KEDUA**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Topan Jaya alias Topan bin Komarudin Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Penginapan Selaras Pekon Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, “setiap Orang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (yang masih berumur 17 tahun ) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No .474.1.166.U.TOM.2009 untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mulanya terdakwa Topan kenal dengan Anak Korban tinggal di Pekon Pardasuka bersama dengan saudara nya Anak Korban untuk melaksanakan PKL di klinik Pardasuka, kemudian pada saat itu terdakwa Topan melihat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa Topan mengejanya dengan menggunakan mobil untuk ngajak berkenalan, kemudian terdakwa Topan melambaikan tangan nya lalu Anak Korban berhenti kemudian Anak Korban berkata “ kenapa bang” lalu terdakwa Topan menjawab “ ganggu gak, saya cuma mau kenalan aja “ lalu Anak Korban menjawab “ enggak bang biasa aja” kemudian terdakwa Topan ngobrol dengan Anak Korban tersebut lalu terdakwa Topan berkata “ boleh minta nomor telpon” lalu Anak Korban menjawab “ boleh bang” setelah itu Anak Korban menyebutkan nomor telpon nya kemudian terdakwa mencatat nomor nya dan dari situlah terdakwa mengenal Anak Korban tersebut, kemudian setelah itu terdakwa Topan sering telponan serta chattingan dengan Anak Korban;

Untuk kejadian Persetubuhan yang pertama sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2020, pada saat itu terdakwa Topan menjemput Anak Korban didekat klinik kesehatan tempat Anak Korban melaksanakan PKL pada saat itu terdakwa Topan bertemu dengan Anak Korban sedang mengendarai sepeda motornya sedangkan terdakwa Topan menggunakan mobil dengan bersama teman terdakwa yang bernama Aan Rojali, lalu teman terdakwa Topan atas nama Aan Rojali membawa sepeda motor Anak Korban, sedangkan terdakwa Topan dan Anak Korban pergi berdua dengan menggunakan kendaraan mobil milik terdakwa Topan dan pada saat itu Anak Korban baru pulang kerja dengan mendapat shift malam, setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban jalan jalan ke Bandar Lampung, kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Topan dan Anak Korban pulang kedaerah Pringsewu, dan kemudian terdakwa Topan mengajak Anak Korban ke sebuah penginapan Selaras didaerah Podorejo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan ditempat tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara pada saat itu Anak Korban sedang duduk diatas kasur lalu berbaring diatas kasur, lalu kemudian terdakwa ikut berbaring, kemudian terdakwa Topan mencium bibir Anak Korban dan kemudian meraba raba payudara Anak Korban, kemudian juga terdakwa Topan meremas remas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celana nya dan terdakwa Topan juga melepas celana nya setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama berbaring terdakwa Topan posisi diatas tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban memakai celana nya masing masing, dan pada saat itu terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu Anak Korban bertanya kepada terdakwa Topan “ gimana kalo saya hamil “ kemudian dijawab oleh terdakwa Topan “ ya kita nikah nanti saya tanggung jawab”;

Untuk kejadian yang kedua terjadi sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian yang pertama dan masih dibulan Februari tahun 2020, pada awalnya terdakwa Topan membuat janji bertemu dengan Anak Korban untuk bertemu didepan SMP Xaverius Pringsewu sekitar jam 13.00 WIB, kemudian terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke sebuah Penginapan Selaras dan dipenginapan tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara terdakwa Topan mencium bibir Anak Korban lalu meraba raba badan payudara Anak Korban kemudian juga meremas remas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celana nya dan terdakwa Topan juga melepas celana nya setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama berbaring terdakwa Topan posisi diatas tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, kemudian selanjutnya terdakwa Topan dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



Anak Korban pulang ke Pardasuka, dan Anak Korban pulang kerumah paman nya;

Untuk kejadian yang ketiga terjadi sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian yang kedua dan masih dibulan Februari tahun 2020, pada awalnya terdakwa Topan bertemu dengan Anak Korban didaerah Pardasuka, kemudian setelah itu Anak Korban menitipkan sepeda motornya dirumah Anak Saksi, lalu terdakwa Topan dan Anak Korban berangkat menuju ke Pringsewu dengan menggunakan mobil milik terdakwa Topan, dan ketika melintas di penginapan Urban Style, terdakwa Topan dan Anak Korban memutuskan untuk mampir ditempat tersebut, setelah check in terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar dan dikamar tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa Topan mencium bibir Anak Korban lalu meraba raba badan payudara Anak Korban kemudian juga meremas remas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas celananya, kemudian Anak Korban melepas celana nya dan terdakwa Topan juga melepas celana nya setelah itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama berbaring terdakwa Topan posisi diatas tubuh Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju mundur secara berulang ualng hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, kemudian selanjutnya terdakwa Topan dan Anak Korban pulang ke Pardasuka;

Untuk kejadian yang keempat terjadi sekitar tanggal 28 Februari tahun 2020, yang pada awalnya terdakwa Topan membuat janji bertemu dengan Anak Korban, kemudian terdakwa Topan dan Anak Korban pergi ke hotel Grand Wisata Kab. Pringsewu dan sekitar jam 17.00 WIB ditempat tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban bermalam (menginap) dan dipenginapan tersebut terdakwa Topan dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pada saat itu terdakwa Topan dan Anak Korban berada dalam satu kamar lalu setelah itu terdakwa Topan menyuruh Anak Korban melepas baju nya "lepas ajalah bajunya" setelah itu Anak Korban melepas baju nya begitu pula terdakwa Topan melepas juga baju nya dan pada saat itu terdakwa Topan dan Anak Korban sama sama telanjang, kemudian terdakwa Topan mencium bibir Anak Korban dan kemudian meraba raba payudara Anak Korban, kemudian juga terdakwa Topan meremas remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa Topan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil maju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur secara berulang ulang hingga terdakwa Topan mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, setelah itu keesokkan pagi nya tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa Topan dan Anak Korban pulang;

Visum et Repertum dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik
2. Penampilan umum/ sikap rapi / kooperatif, pakaian tidak ada yang robek
3. Riwayat haid : Hari pertama haid terakhir sekitar tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh
4. Pada pemeriksaan fisik umum ditemukan hasil sebagai berikut :
  - Keadaan umum baik
  - Pada pemeriksaan fisik umum tidak ditemukan luka-luka pada bagian lain
  - Status ginekologi
    - Inspeksi : vulva uretra terang, tidak tampak resapan darah dan lecet
    - Pada selaput dara arah jam satu dan sembilan tampak robekan lama tidak mencapai dasar
5. Terhadap korban dilakukan
  - USG dengan hasil tidak tampak kantung kehamilan intra / ekstra uteri
  - Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, pada sampel urin dengan hasilnya saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Anak Korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa pada akhir bulan Januari 2020 yang mana pada saat Anak Korban pulang PKL di klinik di daerah Pardasuka menuju ke rumah, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mengendarai mobil warna silver keluar dari gang yang mana Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor sudah akan menyalakan sein kiri lalu mobil tersebut menyalakan sein kanan dan mengikuti Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti secara paksa yang mana Anak Korban merasa takut hingga akhirnya berhenti kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan mengotak-atik handphone tersebut lalu Terdakwa mengancam Anak Korban jika sampai ada orang yang tahu maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban sudah kembali ke rumah pamannya, Anak Korban melihat ada telepon masuk berkali-kali yang tidak diangkat oleh Anak Korban namun karena penasaran Anak Korban akhirnya mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa selama Anak Korban melaksanakan PKL, Terdakwa selalu mengikuti Anak Korban lalu mencegat dan mengancam dengan cara yang sama;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa menghentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motornya dan mengancam akan membunuh Anak Korban sambil membawa senjata api agar Anak Korban ikut dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban ikut menaiki mobil Terdakwa sementara sepeda motor Anak Korban dibawa oleh teman dari Terdakwa yang mana di dalam mobil Anak Korban dipaksa untuk meminum air warna kuning di dalam botol lalu setelah meminum air tersebut Anak Korban tidak sadarkan diri yang mana saat tersadar Anak Korban sudah berada di Hotel Selaras, Pringsewu bersama dengan Terdakwa selanjutnya saat di dalam kamar Anak Korban dipaksa untuk mengikuti kemauan Terdakwa yang mana saat itu terdapat senjata api di sebelah Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban menangis ingin pulang dan Terdakwa menurunkan Anak Korban di pinggir jalan di daerah Pardasuka yang mana sudah ada motor Anak Korban di sana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama pada bulan Februari 2020, Terdakwa mendatangi Anak Korban di pinggir jalan yang mana di dalam mobil Anak Korban diberikan air warna kuning di dalam botol dan setelah tersadar Anak Korban sudah berada di dalam kamar di Hotel Selaras, Pringsewu kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa pada saat Anak Korban libur PKL pada bulan Februari 2020, Terdakwa mendatangi Anak Korban di pinggir jalan yang mana di dalam mobil Anak Korban diberikan air warna kuning di dalam botol dan setelah tersadar Anak Korban sudah berada di dalam kamar di Hotel Selaras, Pringsewu dalam keadaan pakaian Anak Korban sudah berantakan dan alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
  - Bahwa pada akhir bulan Februari 2020 seminggu setelah kejadian sebelumnya, Terdakwa mendatangi Anak Korban di pinggir jalan yang mana di dalam mobil Anak Korban diberikan air warna kuning di dalam botol dan setelah tersadar keesokan harinya Anak Korban sudah berada di dalam kamar di Hotel Grand Wisata, Pringsewu dalam keadaan Anak Korban menggunakan pakaian yang berbeda;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban jika terjadi sesuatu pada Anak Korban maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa mengaku belum menikah pada Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban yang masih 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa orang tua dari Anak Korban curiga setelah Anak Korban hilang selama sehari semalam;
  - Bahwa Anak Korban ingin Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena tidak ada kekerasan dan penodongan di jalan, Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan tanpa adanya pemaksaan melainkan atas kesepakatan bersama, Terdakwa tidak membawa senjata api serta Terdakwa tidak mengetahui umur dari Anak Korban;
2. Saksi **Ayah Korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi tidak dapat menghubungi Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB paman dari Anak Korban memeriksa ke klinik tempat Anak Korban magang yang mana diketahui bahwa Anak Korban tidak masuk pada hari tersebut;
- Bahwa saat tidak dapat menghubungi Anak Korban, Saksi pergi ke Pardasuka untuk mencari informasi mengenai keberadaan Anak Korban dengan mendatangi teman-teman yang 1 (satu) kosan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika Anak Korban dirawat di sebuah klinik di daerah Waluyoaji yang mana setelah Saksi periksa ternyata memang benar Anak Korban pernah dirawat selama beberapa saat di klinik tersebut dan dari daftar pasien pada klinik tersebut tertulis nama Terdakwa sebagai penjamin yang mengaku sebagai sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke Polsek Pardasuka karena tidak dapat menemukan Anak Korban;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan Anak Korban kepada Saksi melainkan yang Saksi ketahui Terdakwa menurunkan Anak Korban di tengah jalan lalu Anak Korban bersama motornya dibawa ke Polsek Pardasuka oleh Polisi;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari dirawat di rumah sakit, Anak Korban diperiksa oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak menurunkan Anak Korban di tengah jalan melainkan Terdakwa menyerahkan Anak Korban kepada petugas dari Polsek Pardasuka;

### 3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di kosan Anak Saksi yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Anak Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan mabuk bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak Saksi yang mana pada saat itu Anak Korban berada di dalam mobil Avanza warna silver;
- Bahwa pada saat itu laki-laki tersebut memanggil nama Anak Saksi dan menanyakan apakah Anak Korban merupakan teman dari Anak Saksi atau bukan kemudian Anak Saksi melihat di dalam mobil ada Anak Korban

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berteriak-teriak dan kakinya menendang kaca mobil yang mana Anak Korban dalam keadaan mabuk dan di tangannya terdapat botol anggur merah yang isinya tinggal sedikit;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Anak Saksi bagaimana agar Anak Korban sembuh yang dijawab oleh Anak Saksi agar dipulangkan saja ke rumahnya namun laki-laki tersebut menolak karena takut dimarahi oleh pamannya sehingga laki-laki tersebut mengajak Anak Saksi untuk membawa Anak Korban ke klinik lalu Terdakwa dan Anak Saksi membawa Anak Korban ke Klinik Waluyoaji;
- Bahwa sesampainya di klinik tersebut, Saksi minta untuk diantarkan pulang sementara Anak Korban dirawat;
- Bahwa pada bulan Februari sekitar pukul 02.00 WIB Anak Saksi pernah melihat laki-laki tersebut bersama dengan Anak Korban di depan kosan Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang mana sebelumnya Anak Korban menelepon Anak Saksi dan mengatakan ingin menitipkan barang kepada Saksi kemudian saat Anak Saksi bertanya siapa laki-laki tersebut Anak Korban mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah abang sepupu jauhnya lalu Anak Korban pergi bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saat menitipkan barangnya kepada Anak Saksi, Anak Korban dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban sedang melaksanakan PKL di klinik di daerah Pardasuka dan tinggal bersama pamannya di Pardasuka;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa yang mengendarai mobil mengejar Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor untuk mengajak berkenalan kemudian Terdakwa meminta nomor handphone milik Anak Korban selanjutnya Terdakwa sering telepon dan chatting dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada pemaksaan saat Terdakwa meminta nomor handphone milik Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa menjemput Anak Korban di tempat Anak Korban melakukan PKL yang mana Anak Korban membawa sepeda motor dan Terdakwa membawa mobil kemudian sepeda motor milik

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Korban dititipkan kepada teman Terdakwa, yaitu Sdr. Aan Rojali, sedangkan Terdakwa pergi dengan Anak Korban dengan menggunakan mobil ke arah Bandar Lampung lalu saat perjalanan pulang kembali ke daerah Pringsewu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Selaras yang terletak di Podorejo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Anak Korban menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan seperti suami-istri dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celananya dan Terdakwa juga melepas celananya kemudian setelah berbaring dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan memajumundurkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban menanyakan bagaimana kalau dirinya hamil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan menikahinya selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban meninggalkan hotel tersebut dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Pardasuka yang mana teman Terdakwa mengantarkan sepeda motor Anak Korban yang sebelumnya dititipkan;

- Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa dan Anak Korban janji bertemu di depan SMP Xaverius Pringsewu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Hotel Selaras dan di sana Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan seperti suami-istri dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas celananya dan Terdakwa juga melepas celananya selanjutnya setelah keduanya berbaring dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa janji dengan Anak Korban di daerah Pardasuka kemudian Anak Korban menitipkan sepeda motornya ke rumah Anak Saksi lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju ke daerah Pringsewu dengan mengendarai mobil milik Terdakwa dan ketika melintasi Hotel Urban Terdakwa dan Anak Korban memutuskan untuk check in selanjutnya saat masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan seperti suami-istri dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas celananya dan Terdakwa juga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celananya kemudian keduanya berbaring dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke Pardasuka;

- Bahwa akhir bulan Februari 2020, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan pergi ke Hotel Grand Wisata, Kabupaten Pringsewu untuk menginap kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan seperti suami-istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaiannya dan Terdakwa juga membuka pakaian hingga keduanya dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma lalu keesokan harinya pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan Anak Korban mengatakan akan pergi ke toilet terlebih dahulu namun kemudian Terdakwa menemukan Anak Korban dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa mendatangi Anak Saksi untuk meminta bantuannya menangani Anak Korban yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi membawa Anak Korban ke klinik di daerah Waluyojati untuk segera ditangani;
- Bahwa setelah sadarkan diri, Anak Korban tidak mau dipulangkan ke rumahnya sehingga Terdakwa membawa Anak Korban bersamanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat telepon dari orang tuanya terkait adanya laporan mengenai Terdakwa yang membawa kabur Anak Korban dan Terdakwa diminta untuk menyerahkan Anak Korban kepada orang tuanya selanjutnya Terdakwa menyerahkan Anak Korban kepada petugas dari Polsek Pardasuka karena petugas dari Polsek Pardasuka khawatir jika Terdakwa menyerahkan Anak Korban kepada orang tuanya akan terjadi keributan yang mana selanjutnya petugas tersebut menyerahkan Anak Korban kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Korban saat melakukan hubungan badan seperti suami-istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban melainkan hanya mengetahui jika Anak Korban bekerja di klinik;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Komarudin bin Wahid** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak ke 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak yang berusia 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban dan tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari Sektor bahwa Terdakwa dan Anak Korban sedang bersama di Pringsewu;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan Terdakwa ada di mana kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa habis pergi bersama Anak Korban ke hotel dan mengaku bahwa Terdakwa berhubungan dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa memulangkan Anak Korban kepada orang tuanya yang sudah menunggu di Sektor;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Anak Korban yang mana Anak Korban mengatakan akan pulang asal dikawinkan dengan Terdakwa dan jika Anak Korban tidak dikawinkan dengan Terdakwa maka Anak Korban akan mengajak Terdakwa kawin lari;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban ke tengah jalan lalu dibawa oleh Polisi ke Pardasuka untuk dikembalikan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengaku berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ahmad Yani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, Saksi bersama dengan Terdakwa akan pergi bekerja ke arah Lampung Timur, kemudian Anak Korban sudah menunggu di daerah Marga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban, sedangkan Anak Korban naik ke mobil bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban pergi menuju ke daerah Talang Padang dan selanjutnya pergi untuk makan di RM Margodadi kemudian Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban pergi ke Hotel Grand Wisata;
  - Bahwa setelah mengantarkan ke Hotel Grand Wisata, Terdakwa pergi ke rumah saudaranya lalu Saksi janji dengan Terdakwa dan Anak Korban di daerah Pringsewu dan menuju ke arah Pardasuka kemudian Anak Korban turun dari mobil di tengah jalan;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
  - Bahwa pada saat di rumah makan, Saksi mendengar Anak Korban meminta untuk dinikahi oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;
  - Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Korban untuk pergi ke Hotel Grand Wisata;
  - Bahwa Anak Korban dalam kondisi sehat dan tidak terlihat mabuk;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Misroni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Terdakwa mengikuti ujian paket C di Gading Rejo dan ketika Saksi akan menaiki mobil Terdakwa ternyata sudah ada Anak Korban di mobil tersebut;
  - Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa dan Anak Korban berhenti dulu untuk membeli alat pemotong kuku kemudian Anak Korban memotong kuku Terdakwa sambil bersandar di pundak Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban terlihat mesra;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Anggono Pangestu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah mencuci sepeda motor milik Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa setelah maghrib, Terdakwa dan Anak Korban mengambil sepeda motor milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 14/RSMH/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pada selaput dara arah jam 1 (satu) dan 9 (sembilan) tampak robekan luka lama tidak mencapai dasar akibat kekerasan benda tumpul selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000:0:000:U:TOM:2003 tertanggal 14 April 2003 yang menyatakan bahwa di Way Bangik pada tanggal 12 Maret 2003 telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban dari pasangan suami-istri Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Kartu Keluarga No. 0000000000000000 atas nama kepala keluarga Ayah Anak Korban tertanggal 14 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Way Bangik pada tanggal 12 Maret 2003 merupakan anak dalam keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Anak Korban;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/00 0000000 tertanggal 25 Mei 2018 menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Way Bangik pada tanggal 12 Maret 2003 telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;
- Kartu Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Korban;
- Surat Keterangan Siswa Nomor: 000/K/SMK-XXX/IV/20XX atas nama Anak Korban tertanggal 13 April 2020 yang menyatakan bahwa Anak Korban terdaftar sebagai siswa kelas XI KK di SMK Tahun Pelajaran 2019-2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai BH warna hijau tosca;
2. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling mengenal pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan seperti suami-istri sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa sebelum memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Februari 2020 bertempat di Hotel Selaras, Kabupaten Pringsewu, kejadian kedua terjadi pada bulan Februari 2020 bertempat di Hotel Selaras, Kabupaten Pringsewu, kejadian ketiga terjadi pada bulan Februari 2020 bertempat di Hotel Urban, Kabupaten Pringsewu, dan kejadian keempat terjadi pada akhir bulan Februari 2020 bertempat di Hotel Grand Wisata, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Maret 2020 setelah kejadian keempat, Terdakwa membawa Anak Korban yang dalam keadaan mabuk ke kosan Anak Saksi yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, untuk meminta tolong menyembuhkan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Saksi membawa Anak Korban ke klinik di daerah Waluyoaji untuk dilakukan perawatan dan setelah dilakukan perawatan Terdakwa membawa Anak Korban bersamanya;
- Bahwa Saksi Ayah Korban yang tidak dapat menghubungi Anak Korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Pardasuka selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengembalikan Anak Korban kepada orang tuanya dan Terdakwa menyerahkan Anak Korban kepada petugas pada Polsek Pardasuka yang selanjutnya petugas pada Polsek Pardasuka menyerahkan Anak Korban kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab dengan menikahinya apabila terjadi sesuatu pada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan terdaftar sebagai siswa kelas IX;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa M. Topan Jaya alias Topan bin Komarudin berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual, sedangkan yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Februari 2020 bertempat di Hotel Selaras, Kabupaten, Pringsewu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



Korban dengan memajumundurkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Pada bulan Februari 2020 di Hotel Selaras, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma;
- Pada bulan Februari 2020 di Hotel Urban, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Pada akhir bulan Februari 2020 di Hotel Grand Wisata, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimajumundurkan hingga mengeluarkan sperma tersebut dan diperkuat oleh bukti surat Visum et Repertum Nomor: 14/RSMH/III/2020 yang menyatakan bahwa pada diri Anak Korban ditemukan robekan luka lama tidak mencapai dasar pada selaput dara arah jam 1 (satu) dan jam 9 (sembilan) akibat kekerasan benda tumpul, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimajumundurkan hingga mengeluarkan sperma, sebelumnya didahului dengan perbuatan Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa **mencium Anak Korban** dan Terdakwa **meremas payudara Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang perempuan yang bukan istri sahnyanya, yaitu di luar ikatan perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam **perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot*



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000:0:000:U:TOM:2003, Kartu Keluarga No. 000000000000000000, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/00 0000000, Kartu Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Yasmida Ambarawa serta Surat Keterangan Siswa Nomor: 000/K/SMK-XXX/IV/20, Anak Korban lahir pada tanggal 12 Maret 2003 yang mana pada saat perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dilakukan Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar dan berumur 16 (enam belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menyangkal seluruh keterangan mengenai ancaman kekerasan atau kekerasan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa agar Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa serta Terdakwa menyangkal bahwa dirinya yang menyebabkan Anak Korban mabuk hingga tidak sadarkan diri dengan memberikan minuman berwarna kuning bening melainkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut dilakukan atas persetujuan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan Anak Korban, selama persidangan tidak ditemukan alat bukti lainnya yang dapat membuktikan mengenai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa memberikan minuman kepada Anak Korban hingga menyebabkan mabuk dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan justru diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban sedang menjalin hubungan pacaran serta Terdakwa pernah memberikan janji kepada Anak Korban untuk bertanggung jawab dengan menikahinya apabila terjadi sesuatu pada Anak Korban karena perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti yang cukup mengenai ancaman kekerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka frasa ancaman kekerasan atau kekerasan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan persetubuhan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun berkaitan dengan dakwaan alternatif kesatu yang menyertakan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam persetubuhan tersebut yang mana ancaman kekerasan atau kekerasan telah dinyatakan tidak terbukti sebelumnya serta Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan mengenai persetubuhan yang tidak didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, maka Majelis Hakim telah memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain telah memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua, perbuatan cabul yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua berada dalam suatu rangkaian yang sama dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa didahului dengan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban disertai dengan janji yang diberikan oleh Terdakwa yang mana dengan memberikan janji Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

### **Ad.3 Secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang mempunyai ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut apabila terdapat kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis dan jarak antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di bulan Februari 2020 yang masing-masing dilakukan di Hotel Selaras, Hotel Urban, dan Hotel Grand Wisata yang berada dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yang mana dalam setiap perbuatannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dalam kurun waktu yang sama sebagai suatu rangkaian perbuatan dengan tujuan untuk memenuhi nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan atau merubah jenis penahanan terhadap Terdakwa, serta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai BH warna hijau toska, 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker merupakan barang-barang milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dan telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ancaman kekerasan ataupun kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Topan Jaya alias Topan bin Komarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai BH warna hijau tosca;
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)